

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

ABSTRAK : – Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, menyatakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, pusat JDIH dan anggota JDIH membentuk pengelola JDIH KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota pada unit kerja masing-masing yang terdiri dari tim pembina dan tim teknis, selanjutnya untuk melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Lampiran Bab III Bagian C angka 1 huruf c Keputusan KPU Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; serta dengan dilaksanakannya Rapat Pleno KPU Kabupaten Jembrana dengan hasil yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 214/TIK.03-BA/5101/2/2024 tanggal 7 November 2024, yang menyatakan KPU Kabupaten Jembrana telah melaksanakan evaluasi untuk melakukan penyesuaian pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang pejabat di bidang hukum dan menetapkan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU Kabupaten Jembrana.

- Dasar hukum Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini adalah UU Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019; Perpres Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Menkumham Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2021; Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2024; Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2024; Keputusan KPU Nomor 10/HK.04/08/2022.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini diatur tentang penetapan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana, terdiri dari Tim Pembina yaitu Ketua, Anggota, dan Sekretaris KPU Kabupaten Jembrana, dan Tim Teknis yang merupakan unit kerja atau subbagian yang memiliki tugas dan fungsi di bidang hukum dan/atau dapat melibatkan unit kerja atau subbagian terkait untuk berkoordinasi demi kelancaran tugas, dengan susunan dan struktur Tim Pengelola JDIH sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

CATATAN : – Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 7 November 2024.

- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 129 Tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran sebanyak 3 halaman.